



SKRIPSI

**PENGANGKATAN ANAK PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Penetapan Nomor: 0114/PDT.P/2015/PA.TLG)

*REMOVAL OF DAUGHTER IN THE PRESPEKTIF ISLAMIC LAW
(Study The Determination Of Number: 0114/PDT.P/2015/PA.TLG)*

SISKA AMELIA INDRIYANA

NIM. 130710101459

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017



SKRIPSI

**PENGANGKATAN ANAK PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Penetapan Nomor: 0114/PDT.P/2015/PA.TLG)

REMOVAL OF DAUGHTER IN THE PRESPEKTIF ISLAMIC LAW

(Study The Determination Of Number: 0114/PDT.P/2015/PA.TLG)

SISKA AMELIA INDRIYANA

NIM. 130710101459

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PENGANGKATAN ANAK PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Penetapan Nomor: 0114/PDT.P/2015/PA.TLG)

REMOVAL OF DAUGHTER IN THE PRESPEKTIF ISLAMIC LAW

(Study The Determination Of Number: 0114/PDT.P/2015/PA.TLG)

SISKA AMELIA INDRIYANA

NIM. 130710101459

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTO

“Barang siapa yang mengaku nasab selain pada ayah (kandungnya sendiri), padahal ia bukan ayahnya, maka baginya haram masuk surga”

(HR. Bukhari & Muslim)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua penulis, Bapak Supriadi dan Ibu Siti Hasanah, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan hingga penulis bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PENGANGKATAN ANAK PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Penetapan Nomor: 0114/PDT.P/2015/PA.TLG)

REMOVAL OF DAUGHTER IN THE PRESPEKTIF ISLAMIC LAW

(Study The Determination Of Number: 0114/PDT.P/2015/PA.TLG)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

SISKA AMELIA INDRIYANA

NIM. 130710101459

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 11 JANUARI 2018**

**Oleh
Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENGANGKATAN ANAK PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Penetapan Nomor: 0114/PDT.P/2015/PA.TLG)**

Oleh:

SISKA AMELIA INDRIYANA

NIM. 130710101459

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Dyah Ochterina S, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11

Bulan : Januari

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Pratiwi Puspitho A, S.H., M.H
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji :

Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

.....

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197702022000122001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SISKAMELIA INDRIYANA

NIM : 130710101459

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul ***PENGANGKATAN ANAK PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Penetapan Nomor: 0114/PDT.P/2015/PA.TLG)*** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Januari 2018

Yang Menyatakan,

SISKAMELIA INDRIYANA

NIM : 130710101459

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Pengangkatan Anak Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 0114/PDT.P/2015/PA.TL)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama dan sekaligus Wakil Dekan Satu yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho A, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Dua dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Halif, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Supriadi dan Ibu Siti Hasanah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
10. Kepada Kakak tercinta, Aditya Dwi Kharisma yang selama ini telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, serta Sahabat Alfi, Luluk, Rosita, Iak, Vever, Ana, Diah, Trias, Intan Kafinillah, Febriana, Yuristia, Ninda, Catur, Bagus, Angga, Salman, Nuzulul, Dian, Diyah, dan Feny yang selama ini telah membantu, mendukung, serta memberikan doa dan semangat dari awal penyusunan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini;
11. Kepada teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2013 yaitu: Yeyen, Hendro, Pangestuning, Ibta, Meikeshara, Beatrice, Octa, Irvan, Reyhan, Nadia, Ridho, dan Jefry;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak atau adopsi banyak menimbulkan akibat hukum baru karena adanya pengalihan hak dan kewajiban dari orang tua kandung ke orang tua angkat, salah satu perkara pengangkatan anak di Indonesia yaitu tentang permohonan pengangkatan anak perempuan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor Register: 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg, yang diajukan oleh pasangan suami – istri bernama Mansur bin Kadir dan Nurhidayah binti M. Ali Ayang yang sebelumnya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, para pemohon hendak mengangkat anak bernama Dini Kurnia Ramdhani (perempuan) berumur 15 tahun. Sebelumnya, pada tahun 2001 sejak si anak tersebut masih bayi, anak tersebut telah diserahkan kepada calon orang tua angkat untuk diasuh dan dirawat karena ibu kandungnya sedang bekerja di Arab Saudi. Terkait demikian, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: pertama, kesesuaian pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Penetapan Nomor: 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg dengan hukum islam; kedua, akibat hukum terbitnya Penetapan Nomor: 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg bagi para pihak. Dengan harapan dapat memperoleh suatu tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dalam penulisannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang – Undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan non hukum.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini membahas mengenai yang pertama adalah tentang anak, yang terdiri dari definisi anak dan macam – macam anak. Pembahasan kedua mengenai anak angkat, yang terdiri dari definisi anak angkat. Pembahasan ketiga mengenai pengangkatan anak, yang terdiri dari definisi pengangkatan anak dan syarat – syarat pengangkatan anak. Pembahasan yang terakhir mengenai peradilan agama, yang terdiri dari definisi peradilan agama, asas – asas peradilan agama dan kewenangan peradilan agama.

Pembahasan dalam skripsi ini yaitu menganalisa Penetapan Pengadilan agama Taliwang Nomor: 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg terkait dengan dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam penetapan pengangkatan anak perempuan yang dilakukan oleh para pihak dengan berdasarkan teori dan hukum Islam. Serta menganalisa akibat hukum setelah terbitnya Penetapan Pengadilan agama Taliwang Nomor: 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg bagi para pihak, mengingat bahwa pengangkatan anak adalah peralihan hak dan kewajiban dari orang tua angkat ke orang tua kandung, maka akan muncul akibat – akibat hukum baru yang timbul dari adanya pengangkatan anak tersebut

Kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam menetapkan perkara pengangkatan anak


perempuan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg telah sesuai dengan hukum islam dan hukum positif yang berlaku, karena tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah untuk kelanjutan pendidikan si anak dan telah memenuhi syarat – syarat dalam pengangkatan anak. *Kedua*, akibat hukum dalam pengangkatan anak juga dapat menimbulkan hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan baru dalam keluarga yang mengangkat anak dengan tidak memutuskan pertalian nasab antara anak yang diangkat dengan keluarga kandung anak tersebut dan akibat hukum dalam hal kewarisan. Saran yang diberikan penulis yaitu, sebaiknya hakim lebih mempertimbangkan lagi dalil – dalil para pemohon yang hendak mengangkat anak; Bagi masyarakat yang akan melakukan pengangkatan lebih dipertimbangkan lagi dalam segala hal selama tidak merugikan para pihak terutama untuk kepentingan anak yang diangkat; Dalam hal kewarisan anak angkat, orang tua yang mengangkat anak harus benar – benar mempertimbangkan atau mengurus harta mereka untuk kepentingan anak dan keluarga yang suatu saat akan di tinggalkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
PRAKATA	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8


1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	11
1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Anak	14
2.1.1 Definisi Anak.....	14
2.1.2 Macam – macam Anak	16
2.2 Anak Angkat	19
2.2.1 Definisi Anak Angkat.....	19
2.3 Pengangkatan Anak.....	20
2.3.1 Definisi Pengangkatan Anak	20
2.3.2 Syarat-Syarat Pengangkatan Anak	21
2.4 Peradilan Agama	23
2.4.1 Pengertian Peradilan Agama	23
2.4.2 Asas – Asas Peradilan Agama	23
2.4.3 Kewenangan Peradilan Agama.....	26
BAB 3. PEMBAHASAN	29
3.1 Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Dalam Penetapan Nomor: 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg dengan Hukum Islam.....	29
3.2 Akibat Hukum Terbitnya Penetapan Nomor: 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg Bagi Para Pihak	45

BAB 4. PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Pengadilan Agama Taliwang Nomor Register:
0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dalam tulisan selanjutnya disebut UU Perkawinan). Seorang laki – laki dan seorang perempuan yang telah menyatukan dirinya dalam ikatan perkawinan akan menjadi suami/istri sudah dapat disebut sebagai keluarga, hadirnya anak atau keturunan dari perkawinan sebagai anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan, akan menambah kesempurnaan dan kebahagiaan tersendiri dalam sebuah keluarga. Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka harus senantiasa untuk dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Tidak hanya sebagai anugerah yang diberikan Tuhan, seorang anak juga akan menjadi pewaris dan penurus garis keturunan keluarganya.

Menurut Saepudin Jahar *et. al.*, dalam Mardani, keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, kaum saudara atau satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat, sementara kekeluargaan adalah perihal yang bersifat atau berciri keluarga/hal keluarga/berikat dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota keluarga.¹ Adapun pengertian keluarga secara operasional yaitu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan.² Perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa “saling berharap” (*mutual expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan batin.³

Pada sebuah keluarga mempunyai anak merupakan salah satu harapan yang timbul dari hubungan perkawinan untuk menjadi penurus keluarga tersebut, dan

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2

² *Ibid*, hlm. 3

³ *Ibid*.

hadirnya anak dalam keluarga akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Terkait demikian tidak semua perkawinan akan melahirkan keturunan atau tak kunjung dikaruniai anak meskipun telah bertahun – tahun melangsungkan kehidupan berumah tangga, sedangkan keinginan untuk mempunyai anak atau penerus keluarga yang nantinya diharapkan akan mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila dewasa, bagi setiap pasangan suami – istri sangatlah besar, karena hal tersebut tetap menjadi kehendak Sang Pencipta. Terkait demikian, ada beberapa alasan dilakukannya adopsi oleh pasangan suami – istri, diantara adalah:⁴

1. Tidak mempunyai anak, ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak dikemudian hari.
2. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak angkat dirumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan.
5. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.

Pengangkatan anak atau masyarakat sering menyebutnya dengan adopsi merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat untuk mengasuh dan merawat anak yang diangkat berdasarkan putusan/penetapan pengadilan tanpa memtuskan hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, memberikan definisi tentang pengangkatan anak yang menyatakan bahwa:

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

⁴ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015), hlm. 84

Semenjak zaman jahiliyah orang bisa mengangkat anak di tanah Arab, hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w terhadap seorang laki bernama Zaid bin Haritsah yang kemudian mengubah namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Sampai akhirnya masyarakat pada saat itu telah mengetahui dan mengukuhkan bahwa Zaid adalah anak Muhammad bukan anak Haritsah.⁵ Agama Islam mengharamkan suatu adopsi yang tidak memperbolehkan menasabkan anak kepada orang lain padahal yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan sebagaimana tersebut dalam hadist yang berbunyi :⁶

”Dari Abu Bakar berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghapal Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain bapaknya, maka diharamkan baginya surga.” (HR. Ibnu Majah)

Agama Islam tidak memungkiri adanya anak angkat sejauh untuk memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada si anak, yang tidak diperkenankan oleh agama islam ialah memutuskan hubungan darah antara si anak kandung dengan orang tua kandungnya.⁷ Terkait usaha memelihara kemurnian nasab,⁸ islam bukan hanya menganjurkan pernikahan dan melarang perzinaan, tetapi Islam juga tidak membenarkan adopsi seperti zaman jahiliyah yang sampai memutuskan nasab antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya. Terkait adopsi dimaksud tidak sampai memutus total hubungan nazab dan kekeluargaan antara anak dengan bapak kandungnya maka hal tersebut sangat dianjurkan dalam islam. Jika memang diketahui secara pasti dan bukan sebagai anak hasil hubungan gelap, perzinaan dan

⁵ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat: Serta Akibat – Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari* (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 154

⁶ Ma’ruf Amin dan Nasarudin Umar, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.73

⁷ Bastian Tafal, *Op. Cit.*, hlm. 155

⁸ Nazab adalah hubungan kekerabatan atau ikatan antara dua orang atau beberapa orang yang berhubungan dengan pertalian kekeluargaan. Ma’ruf Amin dan Nasarudin Umar, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 5

perselingkuhan, maka ajaran Islam tetap memperbolehkan tindakan mengangkat anak dengan cara yang demikian⁹

Pada pandangan masyarakat Indonesia pada saat ini, biasanya pengangkatan anak dilakukan bagi para pasangan suami istri yang tidak memiliki anak atau keturunan dalam perkawinannya untuk mendapatkan pewaris atau penurus keluarganya. Pada kenyataannya, tidak hanya pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak atau keturunan yang dapat mengangkat anak, pasangan suami istri yang telah memiliki anak juga dapat mengangkat anak untuk masuk dalam keluarga untuk menjadi anggota keluarganya. Artinya semua orang dapat mengangkat anak, tetapi harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur tentang Pengangkatan Anak, karena pengangkatan anak bukan perbuatan hukum yang biasa, tetapi pengangkatan anak harus benar – benar mempertimbangkan kesejahteraan anak dikemudian hari.

Salah satunya contoh pengangkatan anak di Indonesia yang diajukan oleh pasangan suami – istri bernama Mansur bin Kadir beragama Islam (48 tahun) dan Nurhidayah binti M. Ali Ayang beragama Islam (52 tahun), yang bertempat tinggal di RT.02 RW.02 Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kepada Pengadilan Agama Taliwang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor Register: 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg. Pasangan suami – istri yang menikah pada tanggal 06 Juli 1989, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama Indra Dedi Normansyah (laki – laki) berumur 26 tahun dan Bagus Triyuda Putra (laki – laki) berumur 13 tahun, hendak mengangkat anak bernama Dini Kurnia Ramdhani (perempuan) berumur 15 tahun yang merupakan anak kandung dari pasangan suami – istri bernama Rosmini binti H. Hamzah dan Khaeruddin bin M. Ali Ayang. Terkait kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak yang hendak diangkat, serta atas dasar niat ibadah kepada Allah SWT untuk menjadikan Dini Kurnia Ramdhani sebagai anak angkat. Menurut

⁹ Ma'ruf Amin dan Nasarudin Umar, *Op. Cit.*, hlm.76

keterangan para saksi yang tercantum dalam Penetapan Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg, pada tahun 2001 sejak si anak tersebut masih bayi, anak tersebut telah diserahkan kepada calon orang tua angkat untuk diasuh dan dirawat karena ibu kandungnya bekerja di Arab Saudi. Dalam keterangannya para saksi juga mengetahui bahwa bapak kandung anak yang bernama Dini Kurnia Ramdhani, bernama Khaeruddin bin M. Ali Ayang merupakan adik kandung dari calon ibu angkat si anak yang bernama Nurhidayah binti M. Ali Ayang. Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengangkatan Anak Perempuan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apa pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Penetapan Nomor: 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg telah sesuai dengan hukum islam?
2. Apa akibat hukum terbitnya Penetapan Nomor: 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg bagi para pihak?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Penetapan Nomor: 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum keluarnya Penetapan Nomor: 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg bagi para pihak.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu – isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan

maksimal.¹⁰ Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu – isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.¹¹

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*.¹² Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹³ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji lebih lanjut menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup:¹⁴

1. penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. penelitian terhadap sistematik hukum;

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

¹¹ *Ibid*, hlm. 7

¹² *Ibid*, hlm. 1

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 47

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op., Cit*, hlm. 19

3. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. perbandingan hukum;
5. sejarah hukum.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁵

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 3 (tiga), diantaranya adalah:

1. Pendekatan Perundang – Undangan

Pendekatan Perundang – Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁶ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu pengangkatan anak perempuan dalam prespektif hukum Islam, maka digunakan pendekatan perundang – undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi – regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual dilakukan manakal peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit.*, hlm. 133

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op., Cit.*, hlm. 110

konseptual peneliti perlu merujuk prinsip – prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan – pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin – doktrin hukum.¹⁷ Selain pendekatan perundang – undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum dalam pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip – prinsip, baik melalui doktrin – doktrin hukum maupun pandangan – pandangan hukum. Konsep – konsep yang berkaitan dengan pengangkatan anak perempuan dalam prespektif hukum Islam akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah *ratio decidendi*-nya, sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi* tersebut.¹⁸ Selain pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual, pendekatan kasus juga dapat membantu penulis untuk mencari fakta – fakta hukum terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas yang terdapat dalam pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) Penetapan Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 0114/Pdt.P/2015/Pa.Tlg.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai penelitian hukum.¹⁹ Seluruhnya bahan yang terangkum dalam skripsi ini

¹⁷ *Ibid*, hlm. 115

¹⁸ *Ibid*, hlm. 119

¹⁹ *Ibid*, hlm. 48

terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non – hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan prundang – undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang – undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).²⁰

Penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa Bahan Hukum Primer yang diantaranya adalah:

1. Al-Qur'an dan Al-Hadist
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
7. Penetapan Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg

²⁰ *Ibid*, hlm. 52

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.²¹ Bahan hukum sekunder meliputi buku – buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal – jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang – undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.²²

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi penelitian mengenai isu hukum yang diketengahkan. Disamping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.²³

1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan – bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Apabila didalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan pendekatan peraturan perundang – undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari

²¹ *Ibid*, hlm. 52

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*. hlm. 109

peraturan perundang – undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.²⁴

Apabila peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), ia harus mengumpulkan putusan – putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁵

Apabila peneliti menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan lebih dahulu adalah bukan peraturan perundang – undangan karena belum ada peraturan perundang – undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan, peneliti dapat saja mengumpulkan aturan perundang – undangan negara lain atau putusan – putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum itu atau putusan – putusan pengadilan negara lain yang memang mengenai isu hukum tersebut. Akan tetapi yang lebih esensial adalah penelusuran buku – buku hukum (*treatises*), didalam buku – buku hukum itulah banyak terkandung konsep – konsep hukum.²⁶

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan tahap untuk memberi interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh. Utamanya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut:²⁷

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non – hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit.*, hlm. 237

²⁵ *Ibid*, hlm. 238

²⁶ *Ibid*, hlm. 239

²⁷ *Ibid*, hlm.213

- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisis agar dapat digunakan sebagai bahan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberi gambaran yang secara lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan kemudian disesuaikan dengan berbagai teori dan praktek. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data itu dengan menggunakan suatu metode deskriptif yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas permasalahan yang ada dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal – hal yang bersifat khusus.²⁸

²⁸*Ibid.* Hlm 215

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak

2.1.1 Definsi Anak

Secara biologis, anak merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang disebut *ovum* dengan benih dari seorang laki – laki yang disebut *spermatozoa*, yang kemudian menyatu menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi *janin* dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh.²⁹ Idealnya seorang anak yang dilahirkan ke dunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki – laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun hukum (*yuridis*), karena dengan memiliki orang tua yang lengkap akan mendukung kesempurnaan bagi si anak di dalam menjalani masa pertumbuhannya.³⁰

Beberapa Peraturan Perundang – Undangan memberikan definisi tentang anak, diantaranya adalah:

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak menyatakan bahwa, anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan keada negara untuk di didik dan ditempatkan di lembaga permasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

²⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 6

³⁰ *Ibid*, hlm. 6

- c. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
- e. Pasal 42 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah.
- f. Pasal 99 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Berdasarkan teori para *doktrinal* anak memiliki pengertian antara lain sebagai berikut:³¹

1. Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya.
2. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, seorang anak adalah sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah. Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya adalah yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.
3. Menurut Drajen Saragih, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah bahwa ketika anak itu dilahirkan

³¹ *Ibid*, hlm. 38

wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. Dengan demikian setiap anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.

4. Menurut Yusuf Al Qadhawi, menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.

2.1.2 Macam – Macam Anak

Beberapa pengelompokan anak berdasarkan status dan kedudukannya di hadapan hukum, diantara adalah:

1. Anak Sah

Semua anak yang lahir dari perkawinan yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya dalah anak kandung, apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah.³² Seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah. Pengertian anak sah mengandung beberapa kategori, diantara adalah:³³

- a. Seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
- b. Seorang anak dibenihkan diluar perkawinan namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
- c. Seorang anak dibenihkan di dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan diluar perkawinan.
- d. (Khusus Kompilasi Hukum Islam) seorang anak yang dibenihkan oleh pasangan suami isteri diluar rahim dan dilahirkan oleh si isteri.

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, Cetakan Kedua, 1983), hlm. 143

³³ D.Y. Witanto, *Op. Cit.*, hlm. 39

2. Anak Zina

Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian yang luas (anak tidak sah). Timbulnya istilah anak zina dalam pengertian hukum perdata barat dipengaruhi oleh asas monogami secara mutlak yang dianut oleh KUH Perdata.³⁴ dimana pada waktu yang sama seorang laki – laki hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh terikat dengan seorang laki – laki saja, prinsip tersebut berbeda dengan prinsip poligami terbatas yang dianut oleh hukum islam dimana dalam suatu keadaan tertentu diwaktu yang sama seorang laki – laki boleh untuk terikat dengan satu, dua, tiga, dan empat orang perempuan.³⁵

3. Anak Sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki – laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan (dalam hukum islam) dan sebagainya.³⁶

4. Anak Luar Kawin Lainnya

Adapun yang dimaksud dengan anak luar kawin lainnya adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah selain anak zina dan anak sumbang. Ada beberapa macam anak luar kawin diantaranya:³⁷

- a. Anak luar kawin yang dapat diakui, yaitu anak luar kawin yang dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan ayah dan atau ibu kandungnya.
- b. Anak *Mula'nah*, merupakan anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, oleh karena *li'an* itu terbukti, maka seorang anak akan berubah statusnya menjadi anak tidak sah (*Mula'nah*) dan kedudukannya

³⁴ *Ibid*, hlm. 40

³⁵ *Ibid*, hlm. 41

³⁶ *Ibid*,

³⁷ *Ibid*, hlm. 45-48

dimata hukum sama dengan anak zina, dimana ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

- c. Anak *Syubhat*, adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar – benar terjadi karena kekeliruan, artinya bukan karena disengaja atau rekayasa. Seorang anak *Syubhat* akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika si laki – laki yang telah membenihkannya mengakui si anak.
- d. Anak *Syubhat* karena *Syubhat* hukumnya, anak *Syubhat* dalam kategori ini lahir karena kekeliruan tentang hukum yang seharusnya tidak boleh dilanggar, misalnya seorang anak laki – laki menikah dengan seorang perempuan, yang kemudian hari ternyata baru diketahui bahwa wanita yang dinikahnya itu adalah adik kandungnya sendiri, padahal berdasarkan hukum perkawinan itu dilarang. Maka perkawinan tersebut harus segera diputuskan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menyandang status sebagai anak *Syubhat*.

5. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikerenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.³⁸ Menurut Juli Astuti dalam D.Y Witanto bahwa anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami isteri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.³⁹

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 149

³⁹ D.Y. Witanto, *Op. Cit.*, hlm. 49

6. Anak Tiri

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya.⁴⁰

2.2 Anak Angkat

2.2.1 Definisi Anak Angkat

Menurut pendapat Djojodiguno Tirtawinata dalam D.Y. Witanto menyebutkan bahwa anak angkat menerima air dari dua sumber yaitu memperoleh harta warisan baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya. Sedangkan hubungan anak angkat tidak putus hubungan dengan orang tua kandungnya.⁴¹ Menurut A.Z. Abidin Farid dalam Bastian Tafal, sebagai hasil riset beliau terhadap anak angkat di Tanah Toraja memberikan definisi mengenai anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak – kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung dengan melalui upacara adat.⁴² Menurut Fuad Muhammad dalam Fachruddin dalam Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan memberikan definisi anak angkat yaitu anak angkat dalam konteks adopsi adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri.⁴³

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa:

Anak angkat adalah anak yang haknya diahlikan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

⁴⁰*Ibid*, hlm. 54

⁴¹*Ibid*, hlm. 50

⁴² Bastian Tafal, *Op. Cit.*, hlm. 46

⁴³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-1, 2008), hlm 207

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

2.3 Pengangkatan Anak

2.3.1 Definisi Pengangkatan Anak

Secara etimologis istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu *adoptio*.⁴⁴ Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat sebagai anak timbul suatu hubungan hukum.⁴⁵ Menurut Mr. B. Ter Haar Bzn dalam Bastian Tafal berpendapat bahwa perbuatan yang memasukkan dalam keluarganya seorang anak yang tidak menjadi anggota keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu secara biologis, hal mana biasa terjadi di Indonesia perbuatannya itu disebut pengangkatan anak atau adopsi.⁴⁶ Menurut Joseph H. Reid dalam Bastian Tafal adopsi ialah menjamin suatu rumah tempat pulang bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dimana ia mendapat kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang sehat dan terpenuhinya kebutuhan secara terus menerus dengan penuh kasih sayang.⁴⁷

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, jadi mengadopsi anak berarti mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.⁴⁸ Pada Ensiklopedia di kemukakan bahwa adopsi adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadi anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan adat, maupun dalam lingkungan

⁴⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga: Harta – Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 159

⁴⁵ *Ibid*, hlm 159

⁴⁶ Bastian Tafal, *Op. Cit.*, hlm. 47

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 158

⁴⁸ Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, hlm 159

hukum perdata berdasarkan undang – undang.⁴⁹ Adopsi dalam pengertian seperti ini berarti pengangkatan anak dilakukan secara mutlak dengan segala pengaruh dan akibat hukumnya, termasuk berbagai hak perdata yang meliputi hak ketetapan nasab, hak mendapatkan nafkah, hak perwalian dan hak mendapatkan warisan yang mestinya diterima dari kedua orang tuanya menjadi hilang, karena diambil oleh pihak lain. Adopsi yang dilakukan dengan cara seperti ini diharamkan oleh syariat islam.⁵⁰

Pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, memberikan definisi yang sama terkait dengan pengangkatan anak yang menyatakan bahwa:

pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

2.3.2 Syarat – Syarat Pengangkatan Anak

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, menjelaskan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat setempat dan ketentuan perundang – undangan. Adapun syarat – syarat pengangkatan anak yang diatur dalam peraturan menteri sosial meliputi persyaratan terhadap calon anak angkat maupun persyaratan terhadap calon orang tua angkat.⁵¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa persyaratan material calon anak yang dapat diangkat meliputi:⁵²

⁴⁹ Ma'ruf Amin, *Op. Cit.*, hlm. 71

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 71

⁵¹ Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, hlm 180

⁵² *Ibid*, hlm. 181

- a. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa syarat – syarat calon orang tua angkat dalam hal pengangkatan anak adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi si anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.

⁵³ *Ibid.*

2.4 Peradilan Agama

2.4.1 Definisi Peradilan Agama

Undang – Undang yang mengatur tentang Peradilan Agama yaitu Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peradilan dalam bahasa Arab disebut *al-Qadha*, artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan.⁵⁴ Arti *Qadha* adapula yang berarti memutuskan hukum, atau menetapkan sesuatu ketetapan.⁵⁵ Pada Bahasa Belanda disebut *recshpraak*.⁵⁶ Pengertian peradilan terdapat terdapat dalam Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dimana yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam.

2.4.2 Asas – Asas Peradilan Agama

Berdasarkan pada UU Peradilan Agama, terdapat 8 (delapan) asas – asas umum Peradilan Agama yang melekat pada batang tubuh, disebut dengan asas umum hanyalah untuk membedakan dengan asas khusus yang melekat pada suatu masalah tertentu.⁵⁷ Asas – asas yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diantaranya adalah:

a. Asas Personalitas Keislaman

Pihak yang dapat berperkara pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah orang – orang yang tertentu yaitu orang yang beragama islam.⁵⁸ Maksud atau penegasan mengenai asas ini adalah:⁵⁹

⁵⁴ Sulakin Lubis, Wismar ‘Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.3

⁵⁵ Erfaniah Zuhriah, *peradilan Agma Indonesia; Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 1

⁵⁶ Sulakin Lubis, Wismar ‘Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Op. Cit.*, hlm.3

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 75

⁵⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 27

⁵⁹ Sulakin Lubis, Wismar ‘Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 75

- a. Pihak – pihak yang bersengketa harus sama – sama beragama islam.
 - b. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara – perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah.
 - c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum islam.
- b. Asas Pemeriksaan Dalam Dua Tingkat
- Pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagai pemeriksaan perkara tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pemeriksaan perkara tingkat kedua atau banding.⁶⁰
- c. Asas Wajib Mendamaikan
- Menurut ajaran islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan “*Ishlah*”. Karena itu asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak – pihak yang bersengketa, sesuai dengan tuntunan ajaran akhlak islam. Jadi, hakim Pengadilan Agama selayaknya menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Asas kewajiban mendamaikan ini diatur dalam pasal 65 dan 82 UU Peradilan Agama.
- d. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
- Yang dianut hakim dalam asas ini adalah:⁶¹
- a. Siap moderat, artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa – gesa dan tidak pula sengaja dilambat – lambatkan. Pemeriksaan dilaksanakan secara seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepiantasnya kepada masing – masing pihak yang bersengketa;
 - b. Tidak boleh mengurangi ketetapan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan, tidak boleh

⁶⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 28

⁶¹ Sulakin Lubis, Wismar ‘Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 77

dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Asas ini diatur dalam pasal 57 ayat (3) UU Peradilan Agama.

e. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas persidangan terbuka untuk umum bertujuan untuk menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang – wenang dan menyimpang. Selain itu, pemeriksaan terbuka juga berdampak edukasi dan prepensi. Artinya, pemeriksaan terbuka dapat menjadi informasi bagi masyarakat, dan dapat menjadi pelajaran yang berguna bagaimana bersikap dan tidak terjerumus pada hal – hal yang buruk. Asas ini dikecualikan dalam perkara perceraian. Asas ini diatur dalam pasal 59 UU Peradilan Agama.

f. Asas Legalitas

Makna dari asas legalitas pada prinsipnya sama dengan pengertian “*rule of law*”. Apabila asas ini dikaitkan dengan Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara hukum, maka sudah sewajarnya pengadilan yang berfungsi dan berwenang menegakkan hukum melalui badan peradilan harus berpijak dan berlandasan hukum. Asas ini tercantum dalam pasal 58 ayat (1) UU Peradilan Agama.

g. Asas Equality

Makna equality adalah persamaan hak. Apabila asas ini dihubungkan dengan fungsi peradilan, artinya adalah setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan sidang pengadilan. Jadi hak dan kedudukan sama di depan hukum. Maka dalam praktik pengadilan, terdapat tiga patokan yang fundamental, yaitu:

1. Persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau “*equal before the law*”.
2. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “*equal protection on the law*”.
3. Mendapatkan hak perlakuan dibawah hukum atau “*equal justice under the law*”.

h. Asas Aktif Memberi Bantuan

Pada pemeriksaan perkara di pengadilan, hakim aktif dalam memberikan bantuan kepada para pihak yang berperkara. Pemberian bantuan tersebut terbatas pada

bantuan atau memberi nasehat mengenai hal – hal yang berkaitan dengan masalah formil atau mengenai tata cara beracara di Pengadilan, hakim tidak dapat memberikan bantuan atau nasehat kepada pihak sepanjang mengenai masalah materiil atau pokok perkara.⁶²

2.4.3 Kewenangan Peradilan Agama

Menurut M. Yahya Harahap dalam Sulakin Lubis, Wismar ‘Ain Marzuki dan Gemala Dewi, ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat dilingkungan Peradilan Agama, yaitu:⁶³

1. Fungsi kewenangan mengadili;
2. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah;
3. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang – Undang;
4. Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relative;
5. Bertugas mengawasi peradilan.

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut.⁶⁴ Kompetensi Relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.⁶⁵ Menurut M. Yahya Harap dalam Erfaniah Zuhriah, bahwa faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing – masing Pengadilan pada setiap lingkungan pengadilan adalah faktor wilayah hukum.⁶⁶ Kompetensi Absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis

⁶² Abdullah Tri Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 34

⁶³ Sulakin Lubis, Wismar ‘Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Op. Cit.*, hlm.150

⁶⁴ Erfaniah Zuhriah, *Op. Cit.*, hlm. 125

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 129

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 131

perkara atau jenis Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya.⁶⁷ Kompetensi Absolut Peradilan Agama meliputi bidang – bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah.⁶⁸ Mengenai bidang perkawinan, Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal – hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang – undang mengenai perkawinan yang berlaku, pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut kedalam 22 (dua puluh dua) butir, yaitu:⁶⁹

1. Izin beristri lebih dari satu orang;
2. Izin melakukan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak – anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Penentuan pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 132

⁶⁸ Sulakin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Op. Cit.*, hlm.160

⁶⁹ *Ibid*, hlm.161

17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tua;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kuasanya;
20. Penetapan asal – usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas diantaranya adalah:

1. Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam menetapkan perkara pengangkatan anak perempuan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor Register 0114/Pdt.P/2015/PA.Tlg telah sesuai dengan Hukum Islam berdasarkan Al-Quran yang terdapat dalam Surah Al – Ahzab (33) ayat 4 – 6, ketentuan yang terdapat dalam Hadist Riwayat Al Buhari dan HR Muslim tentang anak angkat, serta aturan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan anak angkat. Para pihak dalam pengangkatan anak tersebut sama – sama beragama islam, dan tidak memutuskan hubungan darah dengan keluarga kandung si anak serta tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah untuk kelanjutan pendidikan dan masa depan demi kesejahteraan si anak. Pengangkatan anak perempuan yang dilakukan oleh para pemohon juga telah memenuhi syarat – syarat pengangkatan anak yang terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
2. Pelaksanaan pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak, diantaranya Dini Kurnia Ramdhani sebagai anak yang diangkat telah dianggap sah menjadi bagian keluarga atau anak dari para pemohon dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau hubungan darah dari keluarga kandungnya dan bukan termasuk golongan ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi dapat menerima harta waris orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah yang diberikan kepadanya selama tidak melebihi 1/3 harta orang tua angkatnya.

Sedangkan bagi Para pemohon telah dianggap sah mengangkat anak perempuan yang bernama Dini Kurnia Ramdhani dan mempunyai kewajiban terhadap DiniKurnia Ramdhani untuk merawat dan memberi kasih sayang serta mendidik anak tersebut. Karena setelah adanya penetapan tersebut, anak segala tanggung jawab orang tua kandung si anak beralih ke para pemohon tetapi tidak dapat menjadi wali bagi anak angkatnya, yang berhak menjadi wali bagi anak angkatnya adalah tetap orang tua kandung dari anak tersebut, walaupun sudah ada peralihan hak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis memberi saran terkait dengan pengangkatan anak perempuan dalam prespektif hukum islam, diantaranya adalah

1. Bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak, sebaiknya dalam memberikan penetapan terhadap pasangan suami – istri yang akan melaksanakan pengangkatan anak, sebaiknya hakim lebih mempertimbangkan lagi dalil – dalil para pemohon yang hendak mengangkat anak dengan memperhatikan kondisi masa depan si anak setelah anak masuk dalam lingkungan keluarga yang baru.
2. Bagi masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak, terutama anak perempuan yang membutuhkan wali dikemudian hari, lebih dipertimbangkan lagi dalam segala hal selama tidak merugikan para pihak terutama untuk kepentingan anak yang diangkat dan pelaksanaan pengangkatan anak harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bagi orang tua angkat yang telah melakukan pengangkatan anak, dalam hal kewarisan anak angkat, orang tua yang mengangkat anak harus benar – benar mempertimbangkan atau mengurus harta mereka dalam wasiat wajibah untuk kepentingan anak dan keluarganya apabila suatu hari telah tiada dan meninggalkan beberapa pewaris (bagi orang tua angkat yang memiliki ahli waris yang sah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam: Prespektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Abdullah Tri Wahyudi. 2004. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam, Cet.1*. Jakarta: Kencana
- Aulia Muthiah. 2016. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru
- Bastian Tafal. 1989. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat: Serta Akibat – Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*. Jakarta: Rajawali
- Djaja S Meliala. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dominikus Rato. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat: Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justitia
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Erfaniah Zuhriah. 2014. *Peradilan Agama Indonesia; Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press
- Fahmi Al Amruzi. 2012. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Perkawinan Adat, Cet. 2*. Bandung: Alumni

Ma'ruf Amin, Nasarudin Umar. 2012. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah

Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.213

Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum keluarga: Harta – Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga, Cet 3*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Sulakin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi. 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak;

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.